

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Mitarji¹, Indah Sari²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : mitarji@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Mitarji., Indah Sari. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 292-306

Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: Tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai hukum positif di Indonesia dalam upaya penanggulangan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa: "*pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*" Di samping itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi, masih banyak para korban maupun pecandu narkotika yang dijatuhi hukuman penjara, bukan rehabilitasi oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan metode studi dokumen atau kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dijatuhi dengan hukuman rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2010.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pelaksanaan Rehabilitasi, Penyalah Guna Narkotika

Abstract

This study aims to explain: About the Legal Review of the Implementation of Rehabilitation for Narcotics Abusers Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as a positive law in Indonesia in efforts to overcome and rehabilitate narcotics abusers. In Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is explained that: "narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." In addition, the Supreme Court has also issued a Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the Placement of Victims of Narcotics Abuse and Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. However, there are still many victims and narcotics addicts who are sentenced to prison, not rehabilitation by the court. This study uses normative juridical legal research and a document or literature study method by reviewing laws and regulations, books, and journals related to the title of this thesis. The results of this study indicate that perpetrators of drug abuse for personal use are sentenced to rehabilitation. This is in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2010.

Keyword : Legal Review, Implementation of Rehabilitation, Drug Abusers

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi yang sedang terjadi di belahan bumi lainnya, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari komunitas suatu Negara melainkan juga telah menjadi warga Internasional yang hidup di lingkungan global.

Globalisasi yang telah memberi kemudahan bagi kehidupan masyarakat dengan akses informasi yang bebas sebagai bagian dari perwujudan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi, ternyata di sisi lain membawa dampak buruk bagi dunia internasional, karena globalisasi itu sendiri justru membuat terjadinya fasilitas *illegal action* yang melintas batas *yurisdiksi* sebuah Negara. *Illegal action*, yang tadinya hanya dipandang sebagai *criminal action* biasa, telah berkembang dan mewujudkan diri menjadi sebuah ancaman terhadap ketahanan nasional dan keamanan sebuah Negara sebagai sebuah *transnasional crime*.¹

Salah satunya adalah peredaran gelap narkoba yang membuka akses yang cukup luas dan massif tanpa dapat dikontrol untuk dapat dikendalikan dengan baik, yang berujung kepada penyalahgunaan narkoba yang dapat mengakibatkan gangguan tersendiri bagi ketahanan nasional sebuah Negara, khususnya Indonesia.

Penegakan hukum di era globalisasi sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan keadilan pada keseluruhan aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.²

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Memperhatikan fakta faktual yang ada dimana globalisasi telah menyebabkan batas antarnegara semakin kabur meskipun secara *yurisdiksi* tetap tidak berubah, kenyataannya, para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas *yurisdiksi*, karena mereka melakukan operasi dari wilayah Negara yang satu ke wilayah Negara yang lain dengan bebas, sementara disisi lain, keterbatasan rambu-rambu hukum diberbagai belahan dunia, justru menjadi tameng bagi para pelaku kejahatan yang sifatnya *transnasional* tersebut.³

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Alasan lain dari mengapa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi isu yang

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Prayuda, R., Suyastri, C., & Akbar, D. 2020. Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies*, 9(1), 34-47. \

bersifat global adalah karena dampak narkoba yang dapat menyebabkan *Lost Generation* yang mengarahkan sebuah bangsa pada Negara yang gagal (*failed state*).⁴

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme *multilateral* melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*. *UNTOC* yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.⁵

Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.⁶

Disadari atau tidak, tingginya harga jual narkoba di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain menjadi daya tarik bagi sindikat kejahatan narkoba internasional. Memperhatikan fakta tersebut, diluar dari masalah peredaran gelap narkoba, ternyata permasalahan penyalahgunaan narkoba sendiri memiliki dimensi yang cukup kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa maupun psikososial ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan sebagainya.⁷

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (*dalam waktu operasi dan untuk penenang*) dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas.⁸

⁴ Gukguk, R. G., & Putra Jaya, N. S. 2019. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-349.

⁵ Felicia, E. (2015). *Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta*. UAJY.

⁶ Masyarakat, 4(2), 339-345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>. Badan Narkoba Nasional. (2016). *Urine Screening System*. Balai Laboratorium Narkoba. 2016.

⁷ Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.

⁸ Fitri, Silvia, and Rahmadani Yusran. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020): 231-42. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaanpun narkoba tidak lagi menjadi barang langka.

Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.¹⁰

Dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkoba ini, dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkoba.¹¹

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa.

Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba karena bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan.

Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup

⁹ Atmasamita, Romli, 2001, *Tindak Pidana Narkoba Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

¹⁰ A. Soedjono, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni Mardani. H. 2008,

¹¹ [https://laboratorium.bnn.go.id/Home/Urine#:~:text=Pemeriksaan skrining merupakan pemeriksaan awal,hasilpresumptif positif atau negatifKholik, S., Evi, R. M., dan Z. \(2014\).](https://laboratorium.bnn.go.id/Home/Urine#:~:text=Pemeriksaan skrining merupakan pemeriksaan awal,hasilpresumptif positif atau negatifKholik, S., Evi, R. M., dan Z. (2014).)

modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek.

Menyelesaikan masalah narkoba, tentu saja ada beberapa bidang yang harus mendapat perhatian yaitu memberantas habis peredaran gelap narkoba dan melindungi penyalahguna dalam kategori pecandu dan korban penyalahguna narkoba, sehingga pada akhirnya bagi penyalahguna narkoba di negeri ini, tidak ada lagi *pomeo* yang mengisyaratkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang-orang yang memilih jalan kematiannya sendiri.¹²

Bahwa mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia.

Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum.¹³

Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna narkoba, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.¹⁴

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam.¹⁵

Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses

¹² AW Widjaja, *masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba* (Bandung: armico, 1985)

¹³ <https://ntb.bnn.go.id/penyalahguna-narkoba-bukan-kriminal-namun-dapat-melahirkan-kriminal/>

¹⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 39-40

¹⁵ *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya* (Aelfi Elisabet1, Agryani Rosmaida2, Agung Pratama3, Josua Jonatan4, Kristiana5, Salve Teresia6, Sri Yunita7)

rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.¹⁶

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹⁷

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.¹⁸

Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalah guna narkoba, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih humanis dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba di masa datang. Untuk itu peneliti berusaha membahas hal ini dengan judul proposal skripsi: "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalah guna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".¹⁹

Hukum Pidana Dalam penerapan Asesmen Terpadu bagi Penyalah guna Narkoba adalah Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".²⁰

Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."**

B. METODE PENELITIAN

¹⁶ Hariyanto, B. P. (2018). *Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1)

¹⁷ Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).

¹⁸ <https://falahkharisma.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkoba.html>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁰ Suhariyanto, B. "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 No. 1 (2017): 6

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah aturan hukum serta konsep dan doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) guna melengkapi data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi data berdasarkan teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pendekatan kesehatan dan pemulihan. Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber seperti wawancara, literatur ilmiah, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan rehabilitasi. Dalam konteks kelembagaan, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah Presiden dan memiliki tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selain itu, BNN juga memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan kebijakan nasional P4GN, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi, serta memastikan terpenuhinya standar pelayanan rehabilitasi baik dari segi tenaga, metode, maupun sarana prasarana.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan kuat bagi penerapan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini tercermin dalam Pasal 54 yang mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi, baik dalam hal terdakwa terbukti bersalah maupun tidak. Ketentuan ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengarahkan agar penyalahguna ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Menurut Gories Mere, kebijakan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan humanis terhadap pengguna, yang juga ditandai dengan perluasan kewenangan penyidikan BNN, termasuk teknik penyadapan, undercover buy, dan controlled delivery.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, terdapat pembagian kewenangan antara Kementerian Kesehatan yang menangani rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial yang menangani rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, secara konseptual rehabilitasi merupakan proses yang integratif dan berkelanjutan karena kecanduan narkotika bersifat kronis dan berpotensi kambuh. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai pengobatan, tetapi juga sebagai upaya depenalisasi terhadap pecandu. Pendekatan ini bertujuan menghindari dampak negatif pemidanaan di lembaga masyarakat, seperti potensi keterlibatan lebih lanjut dalam jaringan narkotika, praktik kekerasan, maupun tindak pidana lainnya.

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui sistem asesmen terpadu yang melibatkan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur medis dan hukum. Proses asesmen dimulai dari permohonan penyidik dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan, dilanjutkan dengan asesmen maksimal 2x24 jam, dan pembahasan hasil pada hari keempat melalui case conference untuk menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi ini memuat peran tersangka, tingkat ketergantungan, kelanjutan proses hukum, serta tempat dan durasi rehabilitasi, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, terdapat mekanisme wajib lapor melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), baik secara sukarela oleh pecandu maupun melalui keluarga, sebagai pintu masuk untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Tahapan rehabilitasi mencakup asesmen medis, pelaksanaan terapi, hingga tindak lanjut. Asesmen medis meliputi proses skrining, diagnosis, dan penyusunan rencana terapi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi klien secara menyeluruh, meningkatkan

kesadaran terhadap masalah yang dihadapi, serta memotivasi perubahan perilaku. Pelaksanaan terapi dapat berupa rawat jalan maupun rawat inap, tergantung tingkat ketergantungan. Setelah itu, dilakukan tindak lanjut berupa pemberian kartu kontrol untuk rawat jalan atau rujukan ke lembaga rehabilitasi untuk rawat inap. Dalam proses hukum, asesmen juga dilakukan secara simultan oleh tim medis dan tim hukum untuk memastikan objektivitas dalam menentukan status pelaku.

Rehabilitasi tidak hanya terbatas pada pemulihan medis, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial individu agar dapat kembali berinteraksi secara normal dalam masyarakat. Program ini dilanjutkan dengan tahap bina lanjut (aftercare) sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan. BNN juga menerapkan strategi penjangkauan aktif atau “jemput bola” guna mendorong pecandu untuk mengikuti rehabilitasi. Dalam praktiknya, penentuan tempat rehabilitasi mengacu pada kebijakan kementerian terkait, dan hasil asesmen menjadi dasar penerbitan surat rujukan ke fasilitas rehabilitasi yang sesuai.

Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya kriteria baku mengenai lamanya rehabilitasi dan standar kesembuhan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan, termasuk praktik komersialisasi rehabilitasi. Selain itu, tidak adanya standar yang jelas dalam menentukan apakah seseorang menjalani rawat inap atau rawat jalan juga menjadi kendala tersendiri. Permasalahan lain yang cukup krusial adalah sulitnya membedakan antara penyalahguna dan pengedar, yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari sanksi pidana melalui mekanisme rehabilitasi.

Permasalahan tersebut diperparah dengan adanya ketentuan “pasal karet” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 111 dan Pasal 112, yang seringkali digunakan untuk menjerat penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana berat. Berdasarkan kajian empiris, banyak putusan pengadilan yang tidak memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna, melainkan menjatuhkan pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan norma hukum serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui perubahan undang-undang atau uji materiil di Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas batas antara pengguna dan pengedar. Dengan demikian, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat tercapai secara optimal.

2. Analisis mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang Tindak Pidana

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan pelaku. Dalam KUHP Baru, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius atau luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pidana mati yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap menempatkan narkotika sebagai ancaman serius. Namun demikian, KUHP Baru juga memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif melalui Pasal 105, yang memungkinkan pelaku yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial.

Selain itu, KUHP Baru melalui Pasal 54 mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesalahan, motif, kondisi sosial-ekonomi, hingga masa depan pelaku. Hal ini menjadi dasar penting bagi hakim untuk memilih rehabilitasi sebagai bentuk penanganan yang lebih tepat bagi penyalahguna narkotika, terutama yang berstatus sebagai korban ketergantungan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru mengadopsi teori pemidanaan integratif (gabungan), yang tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perbaikan pelaku.

Di sisi lain, ketentuan pidana dalam KUHP Baru (Pasal 609–611) tetap memberikan sanksi tegas terhadap pelaku produksi, distribusi, dan peredaran narkotika. Ancaman pidana ditentukan berdasarkan golongan narkotika dan jumlah barang bukti, bahkan dapat mencapai pidana mati apabila melebihi batas tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara pelaku peredaran gelap (yang dipidana berat) dan penyalahguna (yang dapat direhabilitasi).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pendekatan rehabilitasi menjadi fokus utama dalam penanganan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 secara tegas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi diposisikan sebagai bentuk perlindungan hukum dan implementasi keadilan restoratif

(restorative justice), yang bertujuan memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah seseorang direhabilitasi atau dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Hakim dapat memerintahkan rehabilitasi baik terhadap pelaku yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah. Bahkan, masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, yang menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat dipandang sebagai bentuk sanksi, meskipun sifatnya lebih kepada tindakan (treatment) dibandingkan pidana murni. Hal ini sejalan dengan teori treatment dalam hukum pidana, yang memandang pelaku penyalahguna narkotika sebagai individu yang sakit dan membutuhkan perawatan, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

Rehabilitasi narkotika sendiri terdiri dari dua jenis utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan secara fisik dan psikologis melalui pengobatan terpadu, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial individu agar dapat kembali berinteraksi secara normal di masyarakat. Dalam praktiknya, rehabilitasi medis biasanya dilakukan terlebih dahulu sebelum rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi juga didukung oleh berbagai regulasi, seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi, Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 yang mengatur tata cara asesmen dan penempatan rehabilitasi, serta PP No. 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkotika. Program wajib lapor ini memberikan kesempatan bagi pecandu untuk melaporkan diri dan mendapatkan rehabilitasi tanpa harus melalui proses pidana, sehingga mencerminkan pendekatan yang lebih humanis.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang cukup signifikan. Pertama, masih banyak penyalahguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara, yang menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kedua, belum adanya standar nasional layanan rehabilitasi serta syarat administratif yang kompleks (seperti harus tertangkap tangan, hasil urin positif, barang bukti kecil, dan tidak terlibat jaringan) menyulitkan akses rehabilitasi. Ketiga, terdapat perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum terkait kriteria penyalahguna, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Keempat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan stigma sosial terhadap pengguna narkotika juga menjadi hambatan serius.

Dari perspektif medis dan hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks. Secara medis, penyalahguna dianggap sebagai individu yang mengalami gangguan kesehatan fisik, psikologis, dan sosial akibat ketergantungan. Sementara itu, dari sisi hukum, penyalahguna tetap dianggap melanggar hukum, meskipun dalam kondisi tertentu dapat diperlakukan sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan hukum dan kesehatan melalui mekanisme asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang lebih tepat direhabilitasi atau dipidana.

Rehabilitasi juga memiliki peran penting dalam tiga aspek utama, yaitu pemulihan kesehatan individu, reintegrasi sosial, dan pengurangan dampak kriminalitas. Dari sisi kesehatan, rehabilitasi membantu mengatasi ketergantungan dan memperbaiki kondisi fisik serta mental. Dari sisi sosial, rehabilitasi membantu penyalahguna kembali berfungsi dalam masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan. Dari sisi kriminalitas, rehabilitasi dapat mencegah penyalahguna melakukan kejahatan lanjutan, seperti pencurian atau keterlibatan dalam jaringan narkotika.

Secara kelembagaan, pelaksanaan rehabilitasi melibatkan beberapa instansi utama, yaitu Kementerian Kesehatan (rehabilitasi medis), Kementerian Sosial (rehabilitasi sosial), dan Badan Narkotika Nasional (kebijakan dan koordinasi nasional). Ketiga institusi ini bekerja sama dalam menyediakan layanan rehabilitasi melalui unit pelaksana teknis, pemerintah daerah, serta lembaga masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia telah mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif, baik dalam KUHP Baru maupun UU Narkotika. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, penyediaan fasilitas, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membawa perubahan penting dengan membedakan perlakuan antara pengguna, pecandu, pengedar, dan produsen narkotika, serta memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu sebagai bentuk perlindungan hukum. Pengguna narkotika ditempatkan dalam posisi ganda, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban penyalahgunaan, sehingga berhak mendapatkan rehabilitasi. Hakim

dalam memutus perkara dituntut tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis seperti kondisi sosial, psikologis, dan masa depan pelaku. Secara hukum, penyalahgunaan narkoba tetap merupakan tindak pidana, namun sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme rehabilitasi sebagai solusi alternatif. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat memicu tindak kriminal lain akibat faktor psikologis, ekonomi, maupun keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap, sementara dari sisi medis dipandang sebagai kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan klinis dan rehabilitasi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, meskipun telah diatur melalui berbagai instrumen seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mengikat hakim sebagai pedoman penjatuhan rehabilitasi. Penerapan rehabilitasi sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dan hasil asesmen, namun kriteria dalam SEMA tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif karena sebagian persyaratan berada di luar kendali terdakwa, seperti tertangkap tangan dan hasil tes urine. Selain itu, penentuan ambang batas jumlah narkoba juga masih menimbulkan permasalahan karena tidak didasarkan pada standar yang jelas, sehingga berpotensi merugikan pengguna yang membutuhkan dosis tertentu. Meskipun demikian, keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 tetap penting sebagai pedoman awal dalam menentukan batasan dan arah kebijakan rehabilitasi, serta menunjukkan upaya negara dalam mengedepankan pendekatan rehabilitatif di samping pendekatan represif.

E. SARAN

Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan lebih kritis, bijaksana, dan komprehensif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba dengan tidak hanya berpegang pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan guna mewujudkan keadilan yang substantif. Penegakan hukum sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui pemulihan terpadu (medis dan sosial), dibandingkan pemidanaan semata. Selain itu, diperlukan kejelasan dalam menentukan status pelaku, apakah sebagai penyalahguna, pecandu, atau korban, agar sanksi yang dijatuhkan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan ancaman hukumnya juga perlu ditingkatkan oleh lembaga terkait seperti BNN bersama masyarakat, terutama untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain, pengaturan mengenai rehabilitasi ke depan perlu diperjelas dan diperkuat, misalnya melalui peraturan yang lebih tegas terkait kewajiban rehabilitasi dan kriteria pengguna yang dapat dipidana atau direhabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi juga perlu diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh pelaku sebagai sarana menghindari hukuman, terutama dalam kasus rawat jalan yang rentan terhadap ketidakpatuhan. Kriteria dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 juga perlu direvisi agar lebih adaptif dan mampu mengakomodasi kebutuhan penyalahguna narkotika. Secara keseluruhan, pendekatan hukum terhadap narkotika seharusnya lebih menekankan perspektif kesehatan dan sosial, sehingga rehabilitasi benar-benar menjadi instrumen utama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, bukan sekadar alternatif yang bersifat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., S. Humaedi, dan M. B. Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Atmasamita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badan Narkotika Nasional. *Urine Screening System*. Balai Laboratorium Narkoba, 2016.
- Felicia, E. "Kendala dan Upaya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta." UAJY, 2015.
- Fitri, Silvia, dan Rahmadani Yusran. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Civic Education*, Vol. 3, No. 3, 2020.
- Gukguk, R. G., dan N. S. Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnational Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Hariyanto, B. P. "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Kholik, S., Evi R. M., dan Z. "Kajian terkait Penyalahgunaan Narkotika." 2014.
- Mardani. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni, 2008.

Prayuda, R., C. Suyastri, dan D. Akbar. “Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia.” *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Suhariyanto, B. “Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Widjaja, A. W. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico, 1985.

“Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.